

POKOK – POKOK KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT Bank Danamon Indonesia Tbk	RISK MANAGEMENT POLICY PRINCIPLES PT Bank Danamon Indonesia Tbk
<u>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</u> Risiko merupakan potensi atas terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian diluar perkiraan Bank. Manajemen Risiko adalah serangkaian kebijakan, prosedur, kontrol dan metodologi yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengontrol risiko yang muncul dari setiap aktivitas Bank. PT Bank Danamon Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Bank” atau “Danamon”) menerapkan pendekatan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Khusus untuk Unit Usaha Syariah, mencakup Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan serta untuk menyesuaikan dengan peraturan eksternal yang berlaku diperlukan pengelolaan eksposur risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko.	<u>RISK MANAGEMENT POLICY</u> Risk is the potential for the occurrence of an event that may cause unexpected losses for Bank. Risk Management is a series of policies, procedures, controls, and methodologies employed to identify, measure, monitor, and control risks arising from the operations of a Bank. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hereinafter referred as “Bank” or “Danamon”) implement risk management approach to manage inherent risks in Bank activities, such as Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk. Specific for Sharia Unit, include Rate of Return Risk and Equity Investment Risk. In the implementation of effective and sustainable risk management and to align with prevailing external regulation, it is necessary to manage risk exposures effectively through risk management implementation.
<u>PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN RISIKO</u> Keberhasilan manajemen risiko pada Bank bergantung pada efektivitas kerangka kerja manajemen risiko yang menyediakan landasan bagi Bank. Efektivitas dari penerapan manajemen risiko perlu didukung dengan pelaksanaan konsep Tiga Lini Pertahanan dalam manajemen risiko. Konsep Tiga Lini Pertahanan merupakan model pertahanan berlapis dengan membagi peran dan tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan risiko sesuai perannya masing-masing dalam Tiga Lini Pertahanan. Pendekatan tiga lini pertahanan terdiri dari: Lini Pertahanan Pertama Lini Pertahanan Pertama terdiri dari seluruh Unit Kerja Bisnis, Unit Kerja Operasional termasuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, serta Unit Kerja Pendukung lainnya. Lini Pertahanan Pertama tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka wajib untuk terlibat dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko dalam seluruh	<u>RISK MANAGEMENT PRINCIPLES</u> The success of risk management in the Bank depend on the effectiveness of the risk management framework that provides the foundation for the Bank. The effectiveness of risk management implementation needs to be supported by the implementation of Three Lines of Defense concept in risk management. Three Lines of Defense concept is a layered defense model by dividing the roles and tasks of each working unit in implementing risk management according to their respective roles in the Three Lines of Defense. Three lines of defense approach consist of: First Line of Defense First Line of Defense consists of all Business Working Units, Operational Working Units including Branch Offices and Sub-Branch Offices, and other Supporting Working Units. First Line of Defense is the party who is responsible for the risk arised in every operational activity carried out. Hence, they have to be involved in identifying, measuring, monitoring, and controlling the risk in all operational activities according to the applicable Risk Management Policies and Procedures.

kegiatan operasionalnya sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang berlaku.

Lini Pertahanan Kedua

Direktorat Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menyusun dan melakukan kaji ulang secara berkala atas berbagai kebijakan, limit, dan perangkat manajemen risiko. Direktorat Manajemen Risiko juga berperan dalam melakukan pemantauan dan memberikan arahan kepada Lini Pertahanan Pertama atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hal ini termasuk dalam hal melakukan pelaporan atas risiko Bank secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

Regulatory Compliance bertanggung jawab untuk memastikan agar segala aktivitas Bank pada seluruh tingkatan organisasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh regulator. Hal ini termasuk dalam hal melakukan sosialisasi dan memberikan arahan atas regulasi terbaru kepada unit kerja terkait, serta melakukan pemantauan atas aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja terkait agar sesuai dengan regulasi terkini.

Lini Pertahanan Ketiga

Lini Pertahanan Ketiga adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang secara independen bertugas untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh Lini Pertahanan Pertama dan Kedua. SKAI juga bertugas untuk memberikan rekomendasi atas segala kelemahan dan hal-hal lainnya yang dapat diperbaiki, supaya penerapan manajemen risiko akan menjadi lebih baik.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Bank telah memiliki organisasi yang jelas dalam mengelola risiko. Organisasi manajemen risiko terdiri atas beberapa komite risiko dan divisi risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

Manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantauan Risiko merupakan otoritas risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris. Peran utama Komite Pemantau Risiko adalah memantau, mengevaluasi, mengetahui dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hal yang berkaitan dengan Manajemen Risiko. Bank membentuk Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi dan

Second Line of Defense

Risk Management Directorate is responsible for preparing and conducting periodically review of various risk management policies, limits and tools. Risk Management Directorate also plays a role in monitoring and providing direction to the First Line of Defense on the implementation of risk management carried out by each working unit. This includes reporting on the Bank's overall risks to the Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis.

Regulatory Compliance is responsible to ensure that all Bank activities at all levels of the organization are in accordance with applicable regulations issued by regulator. This includes conducting a socialization and providing direction on the latest regulations to the relevant working unit, as well as monitoring on the activities carried out by the relevant working unit to be in accordance with the latest regulations.

Third Line of Defense

Third Line of Defense is Internal Audit Working Unit (SKAI) which independently responsible for evaluating the implementation of risk management carried out by the First and Second Line of Defense. SKAI is also responsible to provide the recommendation for all weaknesses and things that can be improved, so that risk management implementation will be better implemented.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

Bank has a distinct organization for risk management. Risk management organization consisting of several risk committees and a Risk Division with varying degrees of responsibility.

Bank's risk management involves supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Risk Oversight Committee is the highest risk authority, which stands at the Board of Commissioners level. The main role of Risk Oversight Committee is to monitor, evaluate, acknowledge and provide recommendation to the Board of Commissioners on matters related to Risk Management. Bank set the Risk Management Committee at the Board of Directors' level with the

bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal – hal sehubungan dengan Manajemen Risiko Bank termasuk didalamnya manajemen risiko Unit Usaha Syariah dan pemenuhan prinsip syariah sesuai rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi, Bank telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang berperan sebagai pemantau atas risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional.

PENETAPAN LIMIT RISIKO BANK

Bank memiliki limit yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis dalam bentuk *Risk Appetite Statement* dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi. *Risk Appetite Statement* (RAS) disusun pada tingkatan Grup, Manajemen, Perusahaan Anak, dan Lini Bisnis.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko, baik pada Bank dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Proses tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai eksposur risiko bank, kinerja aktivitas fungsional dan kondisi keuangan

Risiko Kredit

Penerapan Manajemen Risiko Kredit, termasuk pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit (*Credit Concentration Risk*), *Counterparty Credit Risk*, dan *Settlement Risk* dilakukan oleh Bank. Penerapan Manajemen Risiko Kredit meliputi proses *end to end* dari kriteria penerimaan kredit, originasi dan persetujuan, penetapan suku bunga, pemantauan, penagihan, manajemen agunan, proses manajemen kredit bermasalah, dan manajemen portfolio.

Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (*large exposure*), dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

responsibility of evaluating and giving recommendation to President Director on matters related to Bank's risk management including risk management for Sharia Business Unit and fulfillment of sharia principle according to Sharia Supervisory Board's recommendation.

To perform the functions of Risk Management Directorate, Bank has established Risk Management Directorate that serves as an oversight for the Bank's credit, market, liquidity and operational risks.

BANK RISK LIMIT SET UP

Bank has the limit that established according to the risk appetite, risk tolerance, and business strategy in the form of Risk Appetite Statement and has been approved by BOC and BOD. Risk Appetite Statement (RAS) is developed at Group, Management, Subsidiary's, and Lines of Business Level.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Risk Management Implementation in Bank are done through the process of risk identification, measurement, monitoring and control on the risk factors that are material. The process must be supported by timely management information system and accurate and informative reports regarding the bank risk exposures, performance of functional activities and financial conditions.

Credit Risk

Credit Risk Management Implementation, including Credit Concentration Risk, Counterparty Credit Risk, and Settlement Risk Management conducted by. Credit Risk Management Implementation covers the end-to-end process from credit acceptance criteria, origination and approval, pricing, monitoring, collection, collateral management, problem loan management process, and portfolio management.

Banks also apply the prudential principle and risk management in provision of fund, in particularly the provision of funds to related parties, large provision of funds (*large exposure*), and or provision of funds to other parties who have an interest in the Bank.

Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar pada Bank meliputi pengelolaan dan pengawasan semua risiko yang dihadapi akibat dari pergerakan yang berlawanan dari faktor pasar. Faktor pasar termasuk tapi tidak terbatas pada – suku bunga, nilai tukar (*foreign exchange/FX*), ekuitas, komoditas, volatilitas suku bunga, dan volatilitas FX. Penerapan Manajemen Risiko Pasar pada Bank mencakup pengelolaan posisi *Trading book* dan *Banking book*.

Risiko Likuiditas

Bank terespos pada risiko likuiditas dari berbagai aspek bisnis. Risiko likuiditas dapat timbul dari aset serta dari kewajiban yang dimiliki Bank. Transaksi di instrumen *off-balance sheet* juga dapat menciptakan risiko likuiditas bagi Bank.

Risiko Operasional

Penerapan manajemen risiko melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi efektivitas pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang mengatur mengenai penerapan kerangka kerja, strategi dan proses manajemen risiko operasional sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko operasional. Acuan dalam menjalankan aktivitas dan proses operasional sehari-hari dituangkan dalam Kerangka Acuan Operasional dan Prosedur Operasi Standar.

Risiko Hukum

Pengelolaan Manajemen Risiko Hukum dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap Bank dari aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap validitas perjanjian/kontrak antara Bank dengan pihak lain serta menatausahakan kejadian yang terkait dengan risiko hukum termasuk potensi kerugian yang mungkin timbul dari kejadian tersebut.

Risiko Reputasi

Manajemen risiko reputasi dikelola oleh Divisi Corporate Secretary, yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait penanganan keluhan nasabah, unit keuangan, unit treasury dan unit yang menangani

Market Risk

Market risk management for Bank involves managing and monitoring all risks faced arising out of adverse movements in market factors. The market factors include but are not limited to – interest rate, foreign exchange (FX), equity, commodity, interest rate volatility and FX volatility. Market Risk Management implementation for Bank includes Trading book and Banking book portfolio management.

Liquidity Risk

The Bank is exposed to liquidity risk from various aspects of its business. Liquidity risk can arise from the Bank's assets as well as from the Bank's liabilities. Transactions in off-balance sheet instruments may also create liquidity risk for the Bank.

Operational Risk

Risk Management implementation involves Board of Commissioner, Board of Directors and Sharia Supervisory Board to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework through the Risk Management Committee and Risk Oversight Committee.

Bank has established an Operational Risk Management Policy which governs the operational risk management framework, strategy and process as a guideline for Bank in managing the operational risk. Guidelines of daily operational activities and processes are embodied in the Operational Policies and Standard Operational Procedures.

Legal Risk

Legal Risk Management is carried out to minimize the potential of negative impact on the Bank from juridical aspect, the absence/change of laws and regulations, and litigation process. Bank conducts periodic review on validity of agreement/contract between Bank dan other party and also manage any incidents related to legal risk including potential losses that may arise from its incident.

Reputation Risk

The management of reputation risks is managed by Corporate Secretary Division, coordinated with related working units who handle customer complaint, finance, treasury and corporate

komunikasi perusahaan. Selain itu, Bank telah memiliki satuan-satuan kerja yang bertugas menangani keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitahuan negatif yang mempengaruhi reputasi atau menyebabkan kerugian serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Bank.

Risiko Strategik

Penerapan pengelolaan manajemen risiko strategik melibatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategik, termasuk pengukuran kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan limit yang terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategik.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Imbal Hasil

Manajemen Risiko Imbal Hasil meliputi pengelolaan dan pengawasan risiko yang dihadapi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (baik yang menggunakan metode *revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*).

Risiko investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil baik berupa akad mudharabah maupun akad musyarakah (misalnya mudharabah, musyarakah dan musyarakah mutanaqishah atau MMQ).

In addition, Bank has had the working units that responsible for handling customer complaints, carry out the functions of public relations and respond the negative news that affect the reputation or led to losses and also communicate the necessary information to the Bank's stakeholder.

Strategic Risk

The implementation of strategic risk management involve active supervision from Board of Commissioner, Board of Director and Sharia Supervisory Board. Policy and procedure for preparing and approving the strategic plan are already in place, including progress measurement of the business plans and performance realization as well as the limit setup that is related to deviation from the strategic plan.

Compliance Risk

Compliance Risk Management conducted to minimize the possible negative impact on Bank's behavior that deviates or violates general accepted standards, regulation and/ or law in force.

Rate of Return Risk

Rate of Return risk management involves managing and monitoring the risks faced due to changes in the rate of return level paid to customers, due to changes in the rate of return received from financing, which can affect the behavior of third party fund customers.

Investment Risk

Risk due to Banks taking responsibility for the customer's business losses financed in profit sharing based financing both using the revenue sharing method and those using the profit and loss sharing method.

Investment risk only originates from financing distribution based on profit sharing, whether as mudharabah contracts or musyarakah contracts (for example mudharabah, musyarakah and musyarakah mutanaqishah or MMQ).